

**UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
YANG BERMASALAH DI KSPPS BMT MITRA UMAT
PEKALONGAN CABANG KRAPYAK TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NURMA NABILA
NIM. 1218042

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurma Nabila

NIM : 1218042

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
YANG BERMASALAH DI KSPPS BMT MITRA UMAT
PEKALONGAN CABANG KRAPYAK TAHUN 2021**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022
Yang Menyatakan:



NURMA NABILA
NIM.1218042

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Perum Griya Sejahtera Blok B-11 Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nurma Nabila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c/q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : NURMA NABILA

NIM : 1218042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak Tahun 2021**

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : <http://iain.pekalongan.ac.id> e-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Nurma Nabila

NIM : 1218042

Judul Skripsi : Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak Tahun 2021

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 19780222201608D1094

Pekalongan, 31 Oktober 2022



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	Je	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
إ = i	أي = ai	إي = i
أ = u	أو = au	أو = u

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti “uruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجالل	ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang amat mendalam, penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan doa dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang turut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orangtua, kakak, om, tante, dan keluarga sekalian atas kasih sayang, doa, dukungan, serta motivasinya.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan. Terima kasih atas setiap arahan yang diberikan tiap proses bimbingan.
3. Pihak KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Kantor Cabang Kapyak dan nasabah yang bersangkutan yang telah bersedia memberikan data-data terkait penelitian yang dilakukan.
4. *My partner* yang selalu siap sedia menemani dan membantu kapanpun saya membutuhkan bantuan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 yang telah berjuang bersama selama perkuliahan.
7. Dan semua pihak tanpa terkecuali yang telah terlibat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

MOTTO

**“TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN JIKA KITA TIDAK
MENYERAH, MAKA JANGAN BERHENTI DAN TERUSLAH
MENCOBA”**

ABSTRAK

Nabila, Nurma. (1218042). 2022. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak Tahun 2021. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Pembiayaan bermasalah merupakan hal yang sangat tidak diharapkan oleh setiap lembaga keuangan yang menyediakan produk pembiayaan karena dapat memberikan dampak yang buruk yaitu kerugian akibat penurunan pendapatan lembaga keuangan tersebut. Sehingga diperlukan suatu upaya yang tepat untuk menyelesaikan pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah itu. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa faktor pendukung dan penghambat upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak Tahun 2021 serta bagaimana kesesuaian upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak Tahun 2021 dengan Fatwa DSN-MUI dan KHES.

Jenis penelitiannya adalah yuridis sosiologis dan pendekatan penelitian bottom up dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak BMT, supervisi pembiayaan dan beberapa nasabah yang pembiayaannya bermasalah serta dokumentasi. Pada penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah adalah pengawasan dan komunikasi kepada nasabah; kesadaran dan itikad baik nasabah; nasabah yang kooperatif terhadap perjanjian; serta adanya tim lawyer yang memberikan efek jera. Sedangkan faktor penghambatnya adalah karakter nasabah; ketidakjujuran nasabah; keadaan ekonomi tidak stabil; dan nasabah berat hati menjual barang jaminan. Terdapat beberapa poin yang kurang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan KHES, yaitu pada poin tentang pembebasan utang di tahap eksekusi jaminan, poin pengonversian akad. KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak tidak menerapkan adanya sanksi terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran, namun membebaskan ganti rugi biaya transportasi ketika melakukan penagihan ke rumah nasabah.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI dan KHES, KSPPS BMT, Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak Tahun 2021” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen wali studi.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak

ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Orang tua, kakak dan seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
6. Kepada teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

NURMA NABILA
NIM. 1218042

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritik	8
E. Penelitian Relevan	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG BERMASALAH	22
A. Konsep Pembiayaan Murabahah.....	22
1. Pembiayaan	22
2. Murabahah.....	24
3. Pembiayaan Murabahah	28
B. Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah	30
C. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah	33
D. Ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang Berkaitan dengan Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah	35

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	36
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	45
BAB III PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG BERMASALAH DI KSPPS BMT MITRA UMAT PEKALONGAN CABANG KRAPYAK..	50
A. Profil KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.....	50
B. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak.....	58
C. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak.....	66
BAB IV ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG BERMASALAH DI KSPPS BMT MITRA UMAT PEKALONGAN CABANG KRAPYAK	74
A. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak Tahun 2021.....	74
B. Analisis Kesesuaian Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak Tahun 2021 dengan Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	84
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Wawancara 1	105
Lampiran Wawancara 2	108
Lampiran Wawancara 3	111
Lampiran Wawancara 4	113
Lampiran Wawancara 5	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia ekonomi dan bisnis semakin hari semakin maju dan berkembang pesat bersamaan dengan berkembangnya zaman yang lebih modern di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Tidak terkecuali bisnis pada dunia perbankan yang sekarang ini semakin bermacam-macam jenisnya, termasuk jenis-jenis jasa atau produk yang ditawarkan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan lembaga keuangan, lembaga keuangan perbankan ataupun non bank, syariah ataupun konvensional.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah menjadi semakin berkembang pesat pada beberapa tahun terakhir. Perkembangan LKS lain di Indonesia seperti koperasi syariah, pegadaian syariah, lembaga pembiayaan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah juga karena terdorong oleh perkembangan perbankan syariah.¹ Namun bagi masyarakat dengan taraf ekonomi rendah dan usaha mikro masih kesulitan untuk bisa memperoleh sumber dana dari bank, biasanya karena terhambat oleh sistem dan alur pada bank yang berlaku terkesan berbelit, akibatnya mereka tidak mampu mengikuti sistem dan alur yang disyaratkan oleh bank tersebut. Dengan adanya hal itu, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil

¹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: Akademia Permata, 2012), 2.

(PINBUK) mulai memperhatikan nasib masyarakat dengan taraf ekonomi rendah serta usaha mikro dengan merangkai sistem keuangan yang lebih cocok untuk usaha mikro dan tentunya sesuai syariah Islam², yaitu praktik usaha mikro syariah yang berprinsip pada syariat Islam. BMT adalah lembaga keuangan non bank yang beroperasi dalam skala kecil seperti halnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berdasar pada syari'ah.³ Diantara banyaknya KSPPS yang ada di Kota Pekalongan salah satunya yaitu KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak.

Berdirinya KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan menjadi lembaga yang cukup penting bagi masyarakat Pekalongan dan sekitarnya, terutama masyarakat dengan taraf ekonomi menengah kebawah yang ada di Kota Pekalongan karena sangat membantu perekonomian mereka. Bahkan sekarang ini sudah terdapat beberapa kantor cabang KSPPS BMT Mitra Umat yang telah didirikan di Pekalongan.

Dengan didirikannya KSPPS berperan penting bagi masyarakat, salah satunya yaitu menjadi ruang yang membantu menumbuhkembangkan bermacam-macam usaha produktif nasabah yang dapat membantu memperbaiki taraf perekonomian para nasabah. Hal ini merupakan salah satu penerapan prinsip syariah yaitu tolong-menolong. Oleh karena itu, didirikannya KSPPS diharapkan bisa menghasilkan perekonomian yang

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Cet. III*, (Yogyakarta: Ekonomi, 2005), 96.

³Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Jogyakarta: ISES Publishng, 2008), 15.

lebih maju, khususnya bagi nasabah di KSPPS tersebut. Seiring dengan prinsip syariah tersebut, prinsip tolong menolong di KSPPS BMT Mitra Umat diwujudkan dengan adanya produk pembiayaan, seperti pembiayaan murabahah.

Dana operasi lembaga keuangan sebagian besar diputar dalam produk pembiayaan. Keberhasilan bisnis suatu lembaga keuangan sebagai wujud keberhasilan dalam pengelolaan produk pembiayaan. Sebaliknya apabila lembaga keuangan terjebak dalam masalah pembiayaan maka dapat menimbulkan risiko, seperti risiko tak tertagihnya hutang atau pembiayaan yang bermasalah. Di setiap lembaga keuangan tidak jarang terjadinya pembiayaan yang bermasalah atau tagihan yang tidak terbayar baik sebagian atau malah seluruhnya, seperti yang terjadi di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak.⁴

Bersumber pada data yang diperoleh dari KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak, pada tahun 2021 mencapai 300 nasabah pembiayaan murabahah. Dari total nasabah tersebut, 5% diantaranya mengalami permasalahan dalam pembayaran angsurannya⁵, dalam artian nasabah tidak menjalankan kewajibannya terhadap KSPPS BMT Mitra Umat atas kesepakatan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Dari hasil wawancara kepada Kepala Kantor Cabang Krapyak, pada pelaksanaannya dalam transaksi pembiayaan, di KSPPS BMT Mitra Umat

⁴ Nur Diana, Kepala Kantor KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Krapyak, diwawancarai oleh Nurma Nabila, KSPPS BMT Mitra Umat Kantor Cabang Krapyak, 7 Maret 2022.

⁵ Nur Rokhman, Supervisi Pembiayaan KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Krapyak, diwawancarai oleh Nurma Nabila, KSPPS BMT Mitra Umat Kantor Cabang Krapyak, 7 Maret 2022.

Pekalongan Cabang Krapyak masih banyak nasabah yang secara finansial mampu menyelesaikan pembiayaan tapi dengan sengaja menunda pembayaran dan ada juga yang memang nasabah tersebut benar-benar sudah tidak mampu menyelesaikan pembiayaannya.⁶

Seperti yang dialami oleh Saudara X, yang tidak bisa disebutkan identitasnya, merupakan salah satu nasabah yang menggunakan fasilitas pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak. Sekitar bulan Januari beliau menggunakan akad pembiayaan murabahah untuk pembelian 1 unit honda beat dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan membayar DP sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisanya dilunasi secara angsuran dengan akad murabahah dalam jangka waktu 3 tahun yang jaminannya adalah BPKB motor tersebut. Pada bulan pertama pembayarannya masih lancar, namun pada bulan kedua beliau tidak bisa mengangsur dengan alasan suaminya tidak bekerja.⁷ Padahal ketika disurvei oleh pihak KSPPS BMT Mitra Umat, beliau mempunyai beberapa aset dan usaha yang dijalankan.⁸

Kemudian pada Saudara Y yang menggunakan akad pembiayaan murabahah untuk pembelian 1 unit rumah dengan harga di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 4

⁶ Nur Diana, Kepala Kantor KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Krapyak, diwawancarai oleh Nurma Nabila, KSPPS BMT Mitra Umat Kantor Cabang Krapyak, 7 Maret 2022.

⁷ Saudara X, diwawancarai oleh Nurma Nabila, Pekalongan, 26 Juli 2022.

⁸ Nur Rokhman, Supervisi Pembiayaan KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Krapyak, diwawancarai oleh Nurma Nabila, KSPPS BMT Mitra Umat Kantor Cabang Krapyak, 7 Maret 2022.

tahun dengan jaminan SHM rumah tersebut. Angsurannya berjalan lancar selama 8 bulan, namun kemudian macet dengan alasan suaminya di PHK karena terdampak Covid-19 sehingga tidak mempunyai pekerjaan dan ekonominya belum stabil.⁹

Upaya yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak dalam menghadapi masalah tersebut biasanya diawali dengan mengingatkan nasabah yang pembiayaannya mulai macet. Kemudian nasabah diberi perpanjangan waktu dan dilakukan penagihan kepada nasabah yang pembiayaannya mulai macet tersebut. Jika dengan upaya perpanjangan jangka waktu belum membuahkan hasil, dilanjutkan dengan upaya penyelesaian dengan cara eksekusi jaminan, apabila jaminan sudah dijual namun belum menutup utang dan nasabah tetap tidak mampu, akan diberi penjadwalan ulang jangka waktu pembayaran, perubahan jumlah angsuran atau pengurangan keuntungan, konversi akad pembiayaan, sampai pada upaya *write off*.¹⁰

Jika permasalahan pembiayaan yang bermasalah itu tidak diselesaikan dengan baik, akan sangat berisiko dan mengakibatkan nilai NPF (*Non Performing Financing*) pada suatu lembaga keuangan itu tinggi, semakin tinggi nilai pembiayaan yang bermasalah maka akan makin memberikan risiko atau dampak buruk terhadap kesehatan likuiditas lembaga keuangan itu. Dengan demikian, perlu adanya upaya penyelesaian pembiayaan

⁹ Saudara Y, diwawancarai oleh Nurma Nabila, Pekalongan, 27 Juli 2022.

¹⁰ Nur Diana, Kepala Kantor KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Krapyak, diwawancarai oleh Nurma Nabila, KSPPS BMT Mitra Umat Kantor Cabang Krapyak, 7 Maret 2022.

murabahah bermasalah yang baik dan efektif agar mengurangi risiko kesehatan likuiditas lembaga keuangan.

Berdasar atas penjabaran latar belakang masalah di atas, peneliti hendak mempelajari lebih dalam, karena untuk mempertahankan persaingan antara lembaga keuangan terkhusus lembaga keuangan mikro seperti KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak, sangat penting untuk memperhatikan bagaimana penyelesaian pembiayaan terutama pembiayaan murabahah yang bermasalah agar tidak merugikan salah satu pihaknya dan menjadi upaya untuk menyehatkan dan memperbaiki keuangan KSPPS BMT Mitra Umat.

Tentunya upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah tersebut tidak boleh mengesampingkan aturan dasar yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, Hadits dan sumber hukum Islam lain. Serta harus memperhatikan ketentuan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah seperti dalam KHES dan Fatwa-fatwa DSN-MUI yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan aktivitas ekonomi syariah. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI sudah diatur mengenai pembiayaan murabahah beserta ketentuan-ketentuan penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah.

Oleh karenanya penelitian ini berisi tentang upaya yang dilakukan KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah yang bermasalah apakah sudah menerapkan apa yang telah ditetapkan di dalam KHES dan Fatwa-fatwa

DSN-MUI atau belum. Untuk itu, penelitian ini berjudul "Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak Tahun 2021".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, terdapat tiga permasalahan yang akan dikaji, yaitu :

1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak tahun 2021?
2. Bagaimana kesesuaian upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak tahun 2021 dengan Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak tahun 2021.
 - b. Mengetahui kesesuaian upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak tahun 2021 dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan output dari penelitian ini akan menjadi tambahan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan juga dapat dijadikan rujukan dalam perkuliahan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan tentang kesesuaian upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.

b. Kegunaan Praktis

Bagi instansi yang bersangkutan, harapannya penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan khususnya mengenai upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di kemudian hari. Serta menjadi masukan bagi pembaca dan masyarakat luas khususnya lembaga keuangan syariah lain mengenai kesesuaian upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah dengan Kompilasi - Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.

D. Kerangka Teoritik

1. Murabahah

Abdurrahman al Jaziri menjelaskan bahwa “secara terminologi fiqh, murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan yang sudah ditentukan dengan beberapa

syarat tertentu”.¹¹ Lalu semakin berkembangnya mazhab fikih, para ulama berupaya mengartikan makna murabahah dengan benar.

Mazhab Imam Maliki memberikan gambaran murabahah layaknya si penjual yang memiliki barang memberi keterangan kepada pembelinya terkait nilai pokok barang kemudian dijual kepada pembeli dengan nilai pokok barang ditambahkan keuntungan yang sudah ditentukan. Lain dengan itu, mazhab Imam Hanafi mengartikan murabahah dengan penambahan keuntungan tertentu pada perpindahan hak milik barang yang sesuai dengan perjanjian dan harga berdasarkan kesepakatan di awal.¹² Sedangkan mazhab Imam Syafi’i dan Imam Hambali mengartikan murabahah dengan aktivitas jual beli yang menambah keuntungan dari harga pokok disertai dengan tambahan syarat tertentu dimana penjual dan pembeli wajib tahu akan harga pokok di awal.¹³ Walaupun antara madzhab yang satu dengan madzhab yang lain secara definisi berbeda, tetapi sejak awal adanya dalam fiqih, akad murabahah sudah digunakan murni untuk tujuan dagang.¹⁴

Sebagai salah satu pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi syariah, terutama bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia, DSN-MUI mendefinisikan di dalam fatwanya bahwa akad murabahah ialah “Menjual

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), 475.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 357.

¹³ Imam Nawawi, *Terjemah Al Majmu’ Syarah Al Muhadzab*, Terjemahan Muhammad Najib Al Muthi’I (Buku Islam Rahmatan, t.t.), 125.

¹⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadiana, 2004), 119.

suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”.¹⁵

2. Pembiayaan

UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan fasilitas penyediaan uang atau tagihan yang dilakukan atas kesepakatan antara suatu lembaga keuangan perbankan dengan nasabahnya sehingga menimbulkan kewajiban terhadap pihak yang dibiayai yaitu nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan yang telah diterima pada jangka waktu yang telah disepakati disertai bagi hasil atau imbalan.”¹⁶

Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan murabahah merupakan kesepakatan atau perjanjian jual-beli antara nasabah dengan suatu lembaga keuangan syariah yang mana lembaga keuangan syariah membeli barang yang diinginkan nasabah kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.¹⁷

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah fasilitas penyaluran dana atau pembiayaan di lembaga keuangan seperti perbankan syariah namun pada praktiknya terjadi hal-hal seperti pembiayaannya yang macet, debiturnya ingkar terhadap syarat-syarat yang ditentukan, atau juga pembiayaan yang

¹⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

¹⁶ UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 532.

tidak mematuhi jadwal cicilan. Sehingga hal-hal itu bisa menyebabkan timbulnya dampak negatif kepada kreditur dan debitur.¹⁸

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal yang dapat dijadikan pedoman pada upaya menyelesaikan pembiayaan murabahah yang bermasalah adalah pada Buku I Bab V Pasal 116-133 dan adapun diantara fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah, Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, dan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa-fatwa DSN-MUI untuk meninjau praktik penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak.

E. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian relevan yang pernah dilakukan terkait penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah diantaranya :

Pertama, penelitian yang berjudul “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo” yang termuat dalam Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and

¹⁸ Trisadini P .Ustanti dan A. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 102.

Finance Volume 4 Nomor 1, disusun oleh Dinda Kartika dan Renny Oktafia tahun 2021.¹⁹ Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut bahwa KSPPS Al-Mubarak menjalankan strategi yang sesuai dengan SOP KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKAS (Unit Jasa Keuangan Syariah), yaitu dengan melakukan *restructuring*, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *write off* tanpa adanya upaya menjual eksekusi jaminan. Strategi yang dilakukan mampu mengatasi permasalahan pembiayaan murabahah, terbukti dari margin tiap tahun tidak turun secara signifikan. Penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang penanganan pembiayaan murabahah bermasalah, namun penelitian tersebut hanya fokus pada bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan murabahah yang bermasalah, sedangkan penelitian ini fokus pada kesesuaian upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.

Kedua, penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang” yang termuat dalam Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1, disusun oleh Lukman Haryoso tahun 2017.²⁰ Menggunakan metode *explanatory research*, pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai nasabah yang

¹⁹ Dinda Kartika dan Renny Oktafia, “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo”, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* Vol. 4, No. 1 (2021), 127.

²⁰ Lukman Haryoso, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang”, *Jurnal Law and Justice* Vol. 2, No. 1 (2017), 88.

bersangkutan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT dalam prakteknya sudah menerapkan prinsip syariah namun BMT mengalami kesulitan dalam menerapkan pembiayaan yang lain karena keraguan dan kesulitan dalam prakteknya. Penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembiayaan syariah murabahah di sebuah BMT, perbedaannya penelitian tersebut hanya fokus mengidentifikasi penerapan prinsip syariah yang dijalankan oleh BMT Bina Usaha sedangkan penelitian ini menganalisis upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah.

Ketiga, penelitian (skripsi) dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Perdata Terhadap Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah Di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya” disusun oleh Dwi Prasinta tahun 2019.²¹ Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa wanprestasi terjadi dalam bentuk nasabah tidak membayar angsuran hingga beberapa waktu. Faktor penyebab wanprestasi adalah anggota yang tidak bekerja dan ada juga yang menunda pembayaran karena tidak memiliki itikad baik. Solusi yang ditempuh dengan memberikan perpanjangan waktu dan keringanan bagi nasabah yang beritikad baik. Sedangkan nasabah yang tidak ada itikad baik, dibiarkan hingga anggota memiliki kesadaran untuk membayar. Penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti sama-sama membahas tentang pembiayaan

²¹ Dwi Prasinta, “Analisis Hukum Islam dan Perdata Terhadap Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah Di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

murabahah yang pada pelaksanaannya terdapat permasalahan atau wanprestasi dan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Perbedaannya penelitian tersebut fokus pada bentuk dan faktor yang menjadi penyebab hingga terjadi wanprestasi serta solusi yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi, kemudian dianalisis menggunakan hukum islam dan hukum perdata. Sedangkan penelitian ini meneliti faktor yang mendukung dan menghambat upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah dan kemudian dianalisis menggunakan KHES dan Fatwa DSN-MUI.

Keempat, penelitian skripsi yang disusun oleh Mirza Kamal tahun 2017 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”.²² Jenis penelitiannya library reasearch dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut bahwa produk pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah yang menggunakan metode anuitas yang sudah memiliki kekuatan hukum melalui fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 dan PBI No. 14/14/PBI/2012. Namun dalam praktiknya masih ada unsur riba dan ketidakadilan yang mana tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian tersebut dengan penelitian ini, persamaannya membahas tentang pembiayaan murabahah. Perbedaanya, penelitian tersebut fokus pada mekanisme transaksi pembiayaan murabahah dan prosedur pengakuan keuntungan pada pembiayaan murabahah di suatu bank syariah yang ditinjau dari hukum Islam sedangkan peneliti

²² Mirza Kamal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh” Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017)

menganalisis kesesuaian penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di suatu KSPPS BMT.

Kelima, penelitian (skripsi) yang berjudul “Proses Penyelesaian Pinjam Meminjam Bila Terjadi Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Beringin Jaya Palembang” disusun oleh Diani Febrina Adhistry tahun 2018.²³ Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penis penelitian yuridis empiris dengan metode pengumpulan sampel secara acak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik penyelesaian masalah pada KSP Beringin Jaya Palembang dilakukan dengan jalur kekeluargaan atau secara baik-baik. Apabila nasabah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjamnya, maka upaya yang dapat dilakukan lembaga keuangan adalah sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitan ini adalah sama-sama meneliti tentang upaya penyelesaian jika terjadi permasalahan pada suatu koperasi simpan pinjam. Perbedaannya penelitian tersebut dilakukan pada koperasi simpan pinjam konvensional, bukan koperasi simpan pinjam syariah (KSPPS) seperti penelitian ini. Penelitian tersebut fokus pada karakteristik perjanjian pinjam-meminjam diantara lembaga keuangan dengan nasabah serta upaya yang dilakukan KSP dalam penyelesaian perjanjian pinjam-meminjam ketika nasabah melakukan wanprestasi sedangkan penelitian ini membahas tentang faktor yang mendukung dan menghambat upaya penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dan

²³Diani Febrina Adhistry, Skripsi: “Proses Penyelesaian Pinjam Meminjam Bila Terjadi Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Beringin Jaya Palembang” Skripsi (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2018)

kesesuaian antara upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di suatu KSPPS dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI.

Dapat disimpulkan dari kelima judul penelitian di atas, tidak ada penelitian yang memiliki kesamaan penuh dengan penelitian ini baik dari segi judul, rumusan masalah, metode penelitian, maupun lokasi penelitian. Hanya terdapat kesamaan pada topik pembiayaan murabahah atau penyelesaian ketika terjadi wanprestasi. Tidak ada penelitian yang membahas terkait faktor pendukung dan faktor penghambat upaya penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dan kesesuaian upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah dengan Fatwa DSN-MUI dan KHES.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu jenis penelitian yang mempunyai objek mengenai perilaku atau realitas yang berjalan di masyarakat.²⁴ Penelitian yuridis sosiologis dapat disebut juga dengan penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian yang fokus pada kegiatan lapangan atau kegiatan sosial masyarakat secara langsung untuk mendapatkan data, yaitu data terkait upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto A., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *bottom up* yang dapat disebut juga pendekatan induktif. Pendekatan *bottom up* atau pendekatan induktif dalam penelitian berarti penelitian terhadap suatu hal yang sifatnya spesifik (fakta, fenomena) menuju hal yang sifatnya general.²⁵ Pada penelitian ini, penelitian berangkat dari bagaimana realitas dari suatu fenomena di lapangan yaitu fenomena mengenai upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak dan kemudian dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu keterangan atau fakta yang dibutuhkan dalam menanggapi rumusan masalah di atas. Sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang sumbernya berasal dari lapangan, data ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian.²⁶ Pada penelitian ini, sumber data primernya adalah kepala kantor cabang Krapyak, supervisi pembiayaan serta beberapa nasabah yang pembiayaan murabahahnya bermasalah yang diwawancarai sehingga menghasilkan informasi atau

7. ²⁵ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jogjakarta : Penerbit Andi, 2017),

²⁶ Suratman dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.

data terkait upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak..

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang menunjang data primer. Data sekunder digunakan untuk membantu memperjelas terkait data-data primer. Pada penelitian ini, data sekunder berasal dari bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer pada penelitian ini berupa :

- 1) Fatwa-fatwa DSN-MUI,
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
- 3) Al-Qur'an dan hadits.

Sedangkan bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa :

- 1) Buku,
- 2) Jurnal hukum,
- 3) Skripsi,
- 4) dan literatur lain yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara tanya-jawab kepada informan atau narasumber

secara langsung. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan bagian kepala kantor cabang Krapyak, supervisi pembiayaan dan beberapa nasabah KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak tahun 2021. Dalam menentukan nasabah yang diwawancarai adalah dengan metode *purposive sampling* atau pemilihan sampel dengan katakteristik tertentu, yaitu nasabah yang pembiayaan murabahahnya bermasalah atau menunda pembayaran angsuran dan sudah dilakukan upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah oleh pihak KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan tujuan mendapatkan data baik data maupun dokumen yang dibutuhkan, misalnya data yang berbentuk, buku, catatan, jurnal, skripsi, dan yang lainnya. Dokumentasi juga sebagai cara untuk mendapatkan penjelasan terkait sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian yang didapatkan dalam bentuk dokumen. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan mencakup data-data yang didapatkan dari KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak, buku, jurnal hukum, skripsi, dan literatur lain yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dari proses pengumpulan data di atas, data yang didapatkan dari lokasi penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan

mendeskripsikan dan memberikan gambaran terkait objek penelitian secara jelas dan mendalam. Pada penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif analitis. Suharsimi, yang dimaksud metode deskriptif analitis merupakan metode yang memberikan gambaran terhadap sesuatu secara objektif dan kritis dengan tujuan memberikan tanggapan, perbaikan, tawaran maupun solusi terhadap problematika yang saat ini sedang dihadapi.²⁷

Tahapan menganalisis diawali dengan membaca, mendalami, dan mengkaji data yang ada terkait penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah pada KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak dan kemudian menganalisis kesesuaian upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak tahun 2021 dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya dari proses analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan secara jelas terkait permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Guna membantu lebih mudah untuk dipahami oleh para pembaca, maka terdapat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, seperti berikut ini:

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penanganan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986), 231.

BAB I : merupakan bab yang berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : pada bab ini menguraikan landasan teori yang membahas tentang pembiayaan murabahah, meliputi konsep pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah bermasalah, faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah, ketentuan-ketentuan di dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI yang terkait dengan upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah.

BAB III : pada bab inilah dipaparkan terkait hasil penelitian tentang profil umum KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak dan upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang dijalankan oleh KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak.

BAB IV : bab ini merupakan bab yang menjadi inti dari penelitian dimana peneliti akan memaparkan terkait pembahasan, mulai dari faktor pendukung dan penghambat upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah serta analisis kesesuaian penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.

BAB V: merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran yang sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor pendukung upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krpyak yaitu pengawasan dan terjalannya komunikasi antara pihak KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krpyak dengan nasabah; adanya kesadaran dan itikad baik nasabah, sikap kooperatif nasabah terhadap perjanjian; serta efek jera penagihan oleh lawyer. Sedangkan faktor penghambatnya adalah seperti karakter; ketidakjujuran nasabah; ketidakstabilan perekonomian nasabah; dan nasabah yang berat hati untuk menjual barang jaminannya.
2. Berdasarkan analisis peneliti, kesesuaian upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krpyak terhadap Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa tahap-tahap yang dilakukan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan KHES yang mana mengutamakan penyelesaian secara *shulh*/perdamaian. Namun terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, yaitu pada tahap eksekusi jaminan terdapat sedikit perbedaan dengan fatwa DSN-MUI No.47/2005 pada poin tentang pembebasan sisa utang nasabah, yang mana pada pelaksanaannya di KSPPS BMT Mitra Umat pekalongan Cabang Krpyak tidak ada pembebasan sisa utang nasabah

melainkan dengan diberi upaya *write off*. Kemudian pada poin tentang konversi akad, yang mana pengonversian akad yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak adalah konversi kepada akad musyarakah dan akad qardhul hasan. Sedangkan akad qardhul hasan tidak ditawarkan di dalam ketentuan fatwa DSN-MUI No. 49/2005. Selain itu KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak tidak menerapkan adanya sanksi terhadap nasabah yang menunda-nunda sebagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/2000.

B. Saran

1. Bagi pihak KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak hendaknya lebih selektif dalam menyetujui permohonan pembiayaan murabahah dan lebih tegas dalam menghadapi nasabah-nasabah yang pembiayaannya bermasalah agar nasabah tidak menyepelekan serta lebih sadar akan kewajibannya untuk segera menyelesaikan angsuran.
2. Dengan upaya konversi akad kepada akad pembiayaan qardhul hasan tidak menguntungkan pihak KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak karena tidak mendapatkan bagi hasil dari nasabah. Sebaiknya pengonversian akad dilakukan kepada akad pembiayaan lain yang tidak merugikan salah satu pihak.
3. Pihak KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak juga boleh menerapkan sanksi terhadap nasabah yang selalu menunda – nunda pembayaran jika memang dibutuhkan. Penerapan sanksi tidak

akan menjadi riba selama pelaksanaannya sejalan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah.

4. Bagi nasabah KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak, sebelum mengajukan pembiayaan hendaknya mengetahui dan memahami bagaimana konsep pembiayaan, serta hak dan kewajiban menjadi seorang nasabah pembiayaan agar pembiayaan murabahah yang bermasalah dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aisyah, Bintii Nur. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jogjakarta: Penerbit Teras.
- Al-Jaziri, A. (2017). *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Alkautsar.
- Anshori, A. G. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Syafi'i. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. (1986). *Prosedur Penelitian Suatu Penanganan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal. ((2012). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. Jakarta : Gema Insani.
- Dahlan, Ahmad. (2012). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. (Jogjakarta: Penerbit Teras.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2003). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto A.. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Hassan, A. (1967). *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: c.v. Diponegoro.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Praneda Media Group.

- Ismail. (2014). *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmanto A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2009. Depok: Kencana Prenada Media Group.
- Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Bank Pembiayaan Bank Syariah Edisi Kedua*. Jogjakarta: UPP STIM YKPN.
- Nawawi, Imam *Terjemah Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, Terjemahan Muhammad Najib Al Muthi'i (Buku Islam Rahmatan, t.t.), 125
- Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Jogjakarta: UII Press.
- Saeed, Abdullah. (2004). *Menyoal Bank Syariah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadiana.
- Salman, K. R. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarsono, Heri. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah 'ah Cet. III*. Yogyakarta: Ekonomi.
- Sumiyanto, Ahmad. (2008). *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publishing.
- Suratman, dkk. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Timotius, Kris H. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jogjakarta : Penerbit Andi.

Usanti ,Trisadini Prasastinah dan A. Shomad. (2008). *Penyelesaian Pembiayaan Bank Syariah*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair.

Utsman, Mahmud Hamid. (2009). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3*. Pustaka Azam : Jakarta.

Widodo, S. (2010). *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah, Prespektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgard Chapter.

Zulkifli. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Jurnal

Haryoso, Lukman. (2017). “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang”. *Jurnal Law and Justice*, 2(1).

Hulam, Taufiqul dan M. Azani. (2016). “Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam” *Perspektif Hukum*, 16(1).

Kartika, Dinda dan Renny Oktafia. (2021). “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasslah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo”. *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 4(1).

Skripsi

Adhistry, Diani Febrina. 2018. “Proses Penyelesaian Pinjam Meminjam Bila Terjadi Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Beringin Jaya Palembang”. Skripsi, Universitas Sriwijaya.

Kamal, Mirza. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*”. Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017

Prasinta, Dwi. “*Analisis Hukum Islam dan Perdata Terhadap Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah Di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya*”. Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019

Puspitasari, Y. (2019). *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta’widh Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah Cabang Bengkulu*. Skripsi, IAIN Bengkulu.

Peraturan

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran

Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh)

Fatwa Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah

Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Artikel Web

KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, “Sejarah Pendirian KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan”, <https://bmtmitraumat.com/sejarah/> (diakses pada 19 Agustus 2022)

Wawancara

Diana, Nur, diwawancarai oleh Nurma Nabila, KSPPS BMT Mitra Umat Kantor Cabang Krapyak, 7 Maret 2022.

Diana, Nur , diwawancarai oleh Nurma Nabila, KSPPS BMT Mitra Umat Kantor Cabang Krapyak, 25 Agustus 2022.

Diana, Nur , diwawancarai oleh Nurma Nabila, KSPPS BMT Mitra Umat Kantor Cabang Krapyak, 21 September 2022.

Rokhman, Nur, diwawancarai oleh Nurma Nabila, KSPPS BMT Mitra Umat Kantor Cabang Krapyak, 7 Maret 2022.

Rokhman, Nur, diwawancarai oleh Nurma Nabila, KSPPS BMT Mitra Umat Kantor Cabang Krapyak, 15 April 2022

Saudara X, diwawancarai oleh Nurma Nabila, Pekalongan, 26 Juli 2022

Saudara Y, diwawancarai oleh Nurma Nabila, Pekalongan, 27 Juli 2022

Saudara Z, diwawancarai oleh Nurma Nabila, Pekalongan, 30 Juli 2022

LAMPIRAN

Lampiran Wawancara 1

Narasumber : Ibu Nur Diana, Kepala Kantor KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Krapyak

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak?

Jawab : Nasabah tinggal datang ke kantor bawa persyaratannya, nanti akan dilayani sama mbak-mbak CS. Kemudian mengisi lembar formulir permohonan pembiayaan harus sejujur-jujurnya supaya kita benar-benar tau bagaimana kondisi nasabah. Kadang kita mencairkan pembiayaan itu tidak full sesuai yang diajukan nasabah karena kita juga perlu melihat gimana kondisi, karakter nasabahnya, dan objek jaminannya apa. Kita beritahukan, kalau nanti pasti akan disurvey sama pihak kita. Kalau memang layak dikabulkan, ya kita kasih. Setelah itu kita beli barangnya dan proses akad pembiayaan murabahah.

2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan murabahah?

Jawab : persyaratannya cukup bawa fotokopi KTP, kalo udah menikah bawa punya suami istrinya. Terus fotokopi KK, fotokopi slip gaji kalo punya, fotokopi rekening 3 bulan terakhir, sama data barang jaminannya.

3. Berapa jangka waktu pembiayaan murabahah?

Jawab : Jangka waktu yang kami kasih adalah tiga tahun dengan pembayaran dilakukan secara angsuran.

4. Berapa nisbah keuntungan untuk KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak?

Jawab : Dari kami sudah menentukan besarnya nilai bagi hasil itu sebesar 2,5%.

5. Apakah ada nasabah yang pembiayaannya bermasalah?

Jawab : banyak mba, saya kira pasti di setiap lembaga keuangan syariah pasti ada beberapa nasabah yang pembiayaannya bermasalah.

6. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak?

Jawab : Kalau sudah 3 kali nasabah nggak ngangsur, berarti dia pembiayaannya macet. Jadi pertamanya kita ingatkan dulu si nasabahnya barangkali memang benar-benar lupa. Kalau memang nggak punya uang kita kasih dispensasi. Tapi kalo didispensasi tetap nggak bisa, berarti harus kita eksekusi jaminannya. Kalau jaminan sudah dijual tapi belum menutup utang dan nasabah tetap tidak mampu, kita selalu usahakan dengan tawaran potongan bagi hasil, konversi akad pembiayaan, sampai upaya *write off*. Oiya, untuk upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah kita masih jarang terjadi pembiayaan yang harus sampai diselesaikan di lembaga peradilan atau lelang. Tapi kami punya tim lawyer mbak, yang nantinya tim lawyer itu yang akan terjun lapangan untuk menagih nasabah yang susah ditagih. Nah kalau udah ditagih sama lawyer-nya langsung, biasanya mereka jadi jera sendiri, jadi setelah itu mereka langsung berusaha membayar angsurannya

7. Apakah ada sanksi untuk nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran?

Jawab : Kalau disini tidak diperkenankan adanya sanksi mba, karena menurut kami nanti jatuhnya malah riba. Misal ada nasabah utang sepuluh juta, meskipun dia nunda terus sampai tiga tahun, ya nanti tagihannya tetap senilai sepuluh juta sesuai dengan akad perjanjian

8. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah?

Jawab : biasanya nasabah jadi kembali membayar angsuran itu karena ditagih sama tim lawyer kita yang mendatangi rumah mereka. Mungkin mereka merasa jera jadi segera mengusahakan membayar. Kalau faktor penghambat seringnya disebabkan karakter buruk nasabah.

Lampiran Wawancara 2

Narasumber : Bapak Nur Rokhman, Supervisi Pembiayaan KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Krapyak

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak?

Jawab : nasabah tinggal sebutkan barangnya secara lengkap nanti kita carikan barangnya. Kalau sudah ketemu, kita tawarkan ke nasabah. Kalau barang yang dibutuhkan nasabah itu harganya tidak terlalu besar dan nasabah bisa beli sendiri, boleh nasabah beli sendiri nanti kita akad wakalah dulu. Kalau sudah dibeli, nasabah tinggal menyerahkan bukti notanya kesini. Nanti kita juga konfirmasi ke tokonya, apa benar tadi nasabah itu transaksi barang dengan harga sekian. Tapi kalau harganya tinggi, dari kita tetap harus mendampingi. Nah setelah ketemu barangnya, kita laksanakan akad pembiayaan murabahah.

2. Apakah ada nasabah yang pembiayaannya bermasalah?

Jawab : Ada, tiap tahun itu pasti ada nasabah yang pembiayaannya bermasalah dengan berbagai alasan. Entah secara sengaja atau memang benar-benar tidak bisa ngangsur.

3. Di tahun 2021, ada berapa nasabah yang pembiayaannya bermasalah?

Jawab : Untuk tahun 2021, nasabah pembiayaan murabahah di kantor cabang krapyak ada 300 nasabah. Nah 5% dari jumlah nasabah itu pembiayaannya bermasalah, ya ada 15 orang nasabah yang karakternya berbeda. Tapi dari ke 15 nasabah itu tidak semuanya benar-benar macet total.

Yang 6 nasabah itu setelah kita kasih dispensasi sebulan dua bulan akhirnya bisa ngangsur lagi. Terus yang 4 nasabah agak susah, ya ngangsur tapi masih macet-macet nggak rutin tiap bulan harus dioprak-oprak terus. Nah sisanya itu yang nakal.

4. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak?

Jawab : Kalau nasabah sudah tiga bulan nggak ngangsur, kita selalu ngawasi dan berusaha menghubungi nasabah yang bersangkutan diingatkan bahwa angsurannya sudah nunggak sekian bulan. Dan kalau perlu kita datang ke tempat tinggalnya, musyawarah biar ada solusi enakny gimana. Ketika diingatkan, respon nasabah biasanya beda-beda malah sampai ada yang ngelawan petugas yang datang kerumahnya. Kita juga lebih tegas dengan memberikan surat peringatan ke nasabah. Nasabah yang nggak mampu tapi masih kelihatan ada itikad baik, ya kita kasih dispensai perpanjangan waktu sebulan dua bulan. Kalau tetep ngeyel dan tidak ada itikad baik ya harus segera kita eksekusi jaminannya, kita tawarkan untuk dijual barangnya supaya hasilnya bisa digunakan untuk melunasi utangnya. Kalau hasil penjualannya itu ada kelebihan, kita kembalikan lebihannya. Tapi kalau masih kurang, ya nasabah itu tetap harus melunasi sisanya. Kita kasih waktu lagi untuk melunasi sisanya, tapi nggak lama-lama soalnya kan sudah tidak ada barang jaminan lagi. Kalau jaminan sudah dijual tapi belum menutup utang dan nasabah tetap tidak mampu, kita tawarkan dengan tawaran potogan bagi hasil, yang tadinya 2,5% kita kurangi jadi 2%. Kalau

udah dikasih pengurangan tapi masih tetep nggak mampu, kita konversikan akadnya ke akad pembiayaan murabahah atau qardhul hasan. Terus kalau udah bertahun-tahun nasabah itu udah susah diakses, yaudah mau nggak mau kita hapus buku pembiayaan tersebut, tapi nantinya tetep kita tagi ke ahli warisnya.

5. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah?

Jawab : faktor yang mendukung itu ya salah satunya karena kita selalu menjalin komunikasi dan pendekatan kepada nasabah biar nasabah itu selalu ingat akan kewajibannya. Terus juga karena kesadaran dari nasabah juga. Ada nih mbak, nasabah kita yang dia bilang sudah sulit untuk membayar angsuran, terus dia bilang kalau mau menyerahkan jaminannya karena dia sadar diri dan merasa nggak enak sama kita. Biasanya nasabah yang pembiayaannya masih di bawah 15 juta dan jaminannya adalah benda tidak bergerak seperti tanah atau rumah, nasabah yang bersangkutan akan segera menyelesaikan pembiayaannya tidak sampai harus menyerahkan jaminannya karena mereka pasti butuh sertifikatnya. Beberapa nasabah juga kooperatif menyelesaikan pembiayaannya. Sedangkan hal-hal yang menghambat itu karena nasabah nggak jujur ketika ditanya kenapa nggak ngangsur padahal ketika didatangi kerumahnya itu ya mereka masih punya beberapa aset. Keadaan ekonomi yang tidak stabil juga berpengaruh, apalagi tahun 2021 itu kan lagi rame covid-19, banyak nasabah yang terdampak. Kadang juga nasabah itu keberatan untuk menjual barang jaminannya.

Lampiran Wawancara 3

Narasumber : Saudara X

1. Sejak kapan mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak?

Jawab : saya mengajukan pembiayaan pada bulan Januari tahun 2021 mbak

2. Dengan tujuan keperluan apa dalam pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak?

Jawab : saya butuh untuk beli motor seharga 18 juta, saya juga sudah bayar DP 5,5 juta dan sisanya saya minta angsur dalam waktu tiga tahun.

3. Jaminan apa yang digunakan dalam mengajukan pembiayaan?

Jawab : jaminannya BPKB motor itu mbak

4. Berapa lama menunggak pembayaran angsuran?

Jawab : saya baru sekali ngangsur, terus bulan berikutnya saya nunggak.

5. Apa yang menyebabkan bapak menunda pembayaran angsuran?

Jawab : ya gimana ya mbak, saya seorang ibu rumah tangga, yang kerja suami saya, nah waktu itu kebetulan suami saya nggak ada kerjaan jadi nggak ada pemasukan.

6. Apa upaya dari KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Krapyak ketika bapak tidak membayar angsuran?

Jawab : dari pihak BMT si waktu itu mengingatkan kita mbak, kita juga mau mengusahakan tapi ya mau gimana lagi, memang belum ada. Terus akhirnya petugas BMT nya juga mendatangi kami, akhirnya kita dikasih

Lampiran Wawancara 4

Narasumber : Saudara Y

1. Sejak kapan mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak?

Jawab : kurang lebih pada awal tahun 2021, saya agak lupa tepatnya kapan.

2. Dengan tujuan keperluan apa dalam pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak?

Jawab : saya mengajukan buat beli rumah mbak

3. Jaminan apa yang digunakan dalam mengajukan pembiayaan?

Jawab : sertifikat rumahnya itu saya gunakan sebagai jaminan mbak

4. Berapa lama menunggak pembayaran angsuran?

Jawab : kalo nggak salah, saya baru nyicil sampe bulan ke 8 terus bulan berikutnya saya nggak nyicil ke BMT.

5. Apa yang menyebabkan bapak menunda pembayaran angsuran?

Jawab : sebenarnya saya juga nggak mau nunda ya mbak, tapi kondisinya waktu itu kan lagi rame-ramenya corona. Nah saya kena PHK sama kerjaan saya, jadi saya sempat nganggur dan nggak bisa nyicil ke BMT. Istri saya jualan tapi hasilnya nggak nentu, kadang dagangannya rame kadang sepi. Buat kebutuhan sekolah anak aja saya bingung mbak.

6. Apa upaya dari KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Krapyak ketika bapak tidak membayar angsuran?

Jawab : dari BMT itu menawarkan buat jual rumahnya. Saya bimbang waktu itu mbak, berat hati saya kalau harus menjual rumahnya. Karena kalau mau jual tapi nanti mau tinggal dimana, nggak dijual tapi ya butuh uang. Tapi lama-kelamaan kok dirasa makin sulit mbak, terus saya rundingan sama istri dan sepakat udah lah ikutin BMT aja. Ya sudah kita menerima tawaran jual rumah, tapi kita mau mengusahakan jual sendiri dulu.

Lampiran Wawancara 5

Narasumber : Saudara Z

1. Sejak kapan mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak?

Jawab : pada pertengahan tahun 2021 dek.

2. Dengan tujuan keperluan apa dalam pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak?

Jawab : saya kan usaha konveksi ya, nah saya mengajukan pembiayaan itu untuk menunjang usaha saya

3. Jaminan apa yang digunakan dalam mengajukan pembiayaan?

Jawab : jaminan saya BPKB kendaraan dek

4. Berapa lama menunggak pembayaran angsuran?

Jawab : nggak lama saya nunggu, karena waktu itu kepepet banget. Saya sudah bertahun-tahun selalu lancar tiap bulan saya setoran, tapi waktu itu betul-betul kepepet sampe saya merasa nggak enak dan minta maaf banget sama BMT karena biasanya saya selalu nyetorkan.

5. Apa yang menyebabkan bapak menunda pembayaran angsuran?

Jawab : saya kan usaha konveksi, biasa kirim-kirim barang ke luar kota. Waktu itu kondisinya lagi marak covid-19 ya, saya ngirim barang ke Jakarta, eh pihak penerimanya itu nggak bayar-bayar. Akhirnya kan penghasilan saya jadi kurang, nggak cukup buat nyetorkan ke BMT.

6. Apa upaya dari KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Krapyak ketika bapak tidak membayar angsuran?

Jawab : nah itu, pihak BMT sampai menghubungi saya, mengingatkan gitu lah. Terus saya datang ke kantornya buat akad ulang.

AKAD JUAL-BELI SECARA ANGSURAN
M u r a b a h a h

Bismillahirrohmaanirrohiim

Pembiayaan Murabahah, dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 07 April 2022 di Pekalongan, oleh dan antara pihak-pihak :

Nama : **Nur Diana, A.Md**
Jabatan : kepala kantor KSPPS BMT Mitra Umat Cab. Krapyak Pekalongan.

Untuk dan atas nama serta sah mewakili lembaga **KSPPS BMT Mitra Umat**, yang beralamat di Jl. Jlamprang No. 37 Krapyak Kidul Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA atau Penjual.**

No PK : **001/MR/010/04/2022**
No. Pembiayaan : 511010000
Nama : **NUR SITI**
NIK : 3375034108720001
Alamat : Krapyak Lor Gg. PIYEK 21 Rt. 052 Rw. 012 Pekalongan Utara
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Untuk dan atas nama serta sah mewakili dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA atau Anggota dan juga Pembeli.** Para Pihak bersepakat mengadakan jual beli secara tangguh dengan ketentuan sbb :

Pasal 1

Penyerahan barang dan Jangka Waktu

1. KSPPS BMT Mitra Umat telah menjual Material bangunan kepada anggota/calon anggota dengan harga Rp. 7.400.000,- (*tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) dengan perincian:
Harga beli KSPPS BMT Mitra Umat Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)
Ditambah keuntungan harga KSPPS BMT Mitra Umat Rp. 2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*)
2. Anggota/calon anggota akan membayar secara angsuran kepada KSPPS BMT Mitra Umat selama 24 (*dua puluh empat*) bulan setiap tanggal 04, dimulai dari tanggal 07 Mei 2022 s/d 07 April 2024 dan nominal angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 308.300,- (*tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*)

Pasal 2

Cara Pembayaran dan biaya-biaya

1. Anggota/calon anggota memberikan kuasa kepada KSPPS BMT Mitra Umat untuk mendebet rekening anggota/calon anggota sesuai dengan jumlah yang disepakati untuk kewajiban membayar angsuran anggota/calon anggota.
2. Harga jual KSPPS BMT Mitra Umat tersebut pada pasal 1 (satu) point 1 (satu) tidak termasuk biaya administrasi, biaya transportasi, biaya notaris dan biaya-biaya lainnya, dan biaya-biaya tersebut dibebankan sepenuhnya kepada anggota/calon anggota.
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh anggota/calon anggota kepada KSPPS BMT Mitra Umat, dan KSPPS BMT Mitra Umat menagih kepada anggota/calon anggota, maka anggota/calon anggota berjanji akan mengganti / membayar biaya transportasi yang telah dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mitra Umat, dan biaya tersebut akan dibayarkan oleh anggota/calon anggota pada saat petugas KSPPS BMT Mitra Umat menagih ke rumah anggota/calon anggota.

Pasal 3

Pengakuan Hutang

1. Selama harga jual KSPPS BMT Mitra Umat sebagaimana di maksud pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) belum dilunasi oleh anggota/calon anggota kepada KSPPS BMT Mitra Umat, maka anggota/calon anggota dengan ini mengaku berhutang kepada KSPPS BMT Mitra Umat sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayarkan oleh anggota/calon anggota.

2. Perjanjian ini tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak , tetapi akan diteruskan oleh ahli warisnya atau yang diberi hak

Pasal 4

Peristiwa Cidera Janji

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) dan 2 (dua) perjanjian ini, KSPPS BMT Mitra Umat berhak untuk menagih pembayaran dari anggota/calon anggota atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah hutang anggota/calon anggota kepada KSPPS BMT Mitra Umat berdasarkan perjanjian ini, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

1. Anggota/calon anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan hutang tepat pada waktunya.
2. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebagian akta jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan atau Badan Arbitase.
3. Apabila Anggota/calon anggota berperilaku sebagai pemboros, pemabuk, penjudi, pezina dan perilaku lainnya yang bertentangan dengan syariat

Pasal 5

J a m i n a n

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini :

1. Anggota/calon anggota menyerahkan dan membuat pengikatan jaminan kepada KSPPS BMT Mitra Umat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa : Sepeda Motor Honda E1F02N11M2 A/T Th 2017 No Rangka MH1JFU121HK029768, No Mesin JFU1E-2045301, No Polisi G 3048 PH an **Mardhiyah** dengan bukti BPKB No N-09745826 kepada PIHAK PERTAMA.
2. Jaminan yang diserahkan Anggota/calon anggota kepada KSPPS BMT Mitra Umat (pasal 5 point 1) akan dilelang/dijual apabila Anggota/calon anggota telah menyimpang dari ketentuan pasal 1 (satu) point 1 dan 2 atau melakukan wan prestasi kewajiban angsuran tiga kali berturut-turut atau telah dinyatakan pembiayaan macet.

Akad kerjasama ini dibuat diatas materai yang cukup, dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah meridhoi usaha ini ... Amin.

Pekalongan, 7 April 2022



Nur Diana, A.md
PIHAK PERTAMA

Amatdin
Suami PIHAK KEDUA

Nur Siti
PIHAK KEDUA

Mengetahui,

Nur Rokhman, S.E
Supervisi Pembiayaan

Musyarofah, S.E
Manager



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURMA NABILA
NIM : 1218042
Jurusan/Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH
E-mail address : nurmanabila21@gmail.com
No. Hp : 08997226480

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
YANG BERMASALAH DI KSPPS BMT MITRA UMAT
PEKALONGAN CABANG KRAPYAK TAHUN 2021**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 05 November 2022



NURMA NABILA
NIM : 1218042